



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 443/38 TAHUN 2022

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(*FOOT AND MOUTH DISEASE*) PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Jawa Tengah, telah bentuk Unit Respon Cepat Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 443/21 Tahun 2022 tentang Unit Respon Cepat Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi dan sinergitas dalam penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) serta dengan ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 443/21 Tahun 2022 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/ PK.300/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KPTS/PK.300/M/ 07/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/ 06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Di Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor : 06005/PK.310/F/05/2022 tanggal 6 Mei 2022 hal Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 2. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku Daerah;
 3. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 3 Juli 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Berbasis Kewilayahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) secara cepat dan tepat di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;

- e. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Harian dapat membentuk Unit Respon Cepat (URC) yang beranggotakan dari unsur teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 443/21 Tahun 2022 tentang Unit Respon Cepat Penanganan Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 Juli 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN :_Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
4. Direktur Kesehatan Hewan selaku Otoritas Veteriner Nasional;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota Satuan Tugas.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 443/38 TAHUN 2022
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT
 MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH
 DISEASE*) PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT
 MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS PMK
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pembina
3.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pembina
4.	Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Pembina
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Umum
6.	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Wakil Ketua Umum I
7.	Kepala Staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Wakil Ketua Umum II
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Umum III
9.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Ketua Harian
10.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua Harian
11.	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
12.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
I. BIDANG PENCEGAHAN		
13.	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Koordinator
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang	Anggota
19.	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS PMK
20.	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Cilacap	Anggota
21.	Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	Anggota
22.	Direktur Utama PT Jasa Marga Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Perum Perhutani Divre Jawa Tengah	Anggota
II. BIDANG PENANGGULANGAN		
24.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
25.	Ketua Satgas Pangan Polda Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Balai Besar Veteriner Wates	Anggota
30.	Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Tengah I	Anggota
31.	Ketua Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Jawa Tengah	Anggota
32.	Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Paramedik Veteriner dan Inseminator Indonesia (Paravetindo) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
III. BIDANG DATA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
33.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
34.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro	Anggota
36.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret	Anggota
37.	Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman	Anggota
38.	Ketua Umum Pengurus Wilayah Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39.	Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
IV. BIDANG DUKUNGAN DARURAT		
40.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
41.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS PMK
43.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
45.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
46.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO